



PERANAN TU'A GOLO DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI KECAMATAN CIBAL BARAT MANGGARAI NUSA TENGGARA TIMUR

Afradiana Murni¹, I Wayan Landarawan², I Nyoman Natajaya³

¹ Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : afrasalus47@gmail.com

² Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : wayan.landrawan@undiksha.ac.id

³ Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail: nyoman.natajaya@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 10 Januari 2020

Diterima: 16 Februari 2020

Terbit: 1 Maret 2020

Keywords:

Tu'a Golo,
Disputes,
communal land

Kata kunci:

Tu'a Golo, Sengketa, tanah ulayat

Corresponding Author:

afrasalus47@gmail.com

Abstract

This study aims to find out how *golo tu'a* resolving ulayat and disputes, the factors causing the land disputes, the form of land disputes that occur in the village of Golo Lanak, West Cibal Subdistrict, Mangarai NTT, and the way *tu'a golo* (adat head) in resolving ulayat and disputes in Golo Lanak Village, Cibal Barat District, Manggarai, NTT. This study uses a qualitative descriptive approach and the data was

collected using the method of observation, interviews and documentation. The results of the study indicate that: the cause of ulayat land disputes is due to the land boundary of Golo Lanak Village is unclear. Disputes that occur in Golo Lanak Village are the traditional community of Golo Woi Village (kina tribe) controlling the customary land owned by Golo Lanak Village (maki tribe) disputes is namely in the form of utterances of words where each thinks that they are right and entitled to land. The method of *golo tua* in resolving the customary land dispute in the village of Golo Lanak is through *lonto leok* (deliberation). These are the customs and symbols of the Manggarai traditional community that are used. In this form. Efforts to resolve ulayat land disputes are resolved with the *hambor damai* (some kind of peace treaty)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara *tu'a golo* dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat, faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat, bentuk sengketa tanah yang terjadi di desa Golo Lanak Kecamatan Cibal Barat Manggarai NTT. Serta cara *tu'a Golo* (kepala adat) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Desa Golo Lanak Kecamatan Cibal Barat Manggarai NTT. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan data

di kumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat dikarenakan batas tanah ulayat desa Golo Lanak tidak jelas dan kesalah pahaman terhadap tanah adat . bentuk sengketa yang terjadi di desa Golo Lanak belum pada kekerasan secara fisik, namun kekerasan dalam bentuk verbal, yaitu berupa ujaran kata-kata dimana masing-masing merasakan benar dan merasakan memiliki hak atas tanahnya. Cara *tu'a golo* untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat di desa Golo Lanak yaitu melalui hakim perdamaian (*hambor*) perdamaian dalam bentuk lonto leok (musyawarah) antara pihak bersengketa.

@Copyright 2020.

Pendahuluan

Manggarai merupakan salah satu kabupaten yang berada di Nusa Tenggara Timur (NTT). Upaya untuk melindungi kepentingan WNI (Adnyani, N.K.S, 2015 : 69). Masyarakat yang ada di manggarai tersebut memiliki nilai budaya dan tradisinya sangat cukup kuat dan mempunyai menjunjung tinggi nilai-nilai yang diwariskan oleh nenek moyang. masyarakat Manggarai memiliki istilah sendiri dalam pembagian tanah dengan istila *lingko* (kebun). (Jehamat: 2010). *Lingko* adalah lahan pertanian dan perkebunan yang berbentuk kerucut. Keunikan di manggarai pada umumnya apabila ada konflik tanah, orang pertama yang ditunjuk oleh dua pihak adalah otoritas adat terutama *Tu'a Golo*. *Tu'a Golo* adalah memiliki kekuasaan yang tertinggi dalam sebuah kampung *beoataugolo* (janggur, 2010 :11). *Tu'a Golo* ini memiliki peran penting dalam sebuah Rumah adat (*gendang*) yang ditunjukkan. Menurut Adnyani, N.K.S. (2016 : 30), *For the Indonesian government continues to boost economic growth in Indonesia in various fields for the sake of the public welfare.*

Melalui peran dalam mengatasi masalah sosial dalam masyarakat *tu'a Golo* Juga sering disebut sebagai pemimpin jasmani dan rohani. bagi masyarakat bila ada masalah sebaiknya bawa ke *tu'a golo* untuk dipecahkan (*eme manga mbolot, com caca le tu'a golo*). Selanjutnya setelah menghadapi *Tu'a Golo* jika belum menemukan titik terang dari permasalahan yang dihadapi, maka kedua belah pihak akan melanjutkan keranah pemerintahan untuk mencari solusi yang tepat dari permasalahan tersebut.

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan, (Soekanto, 1984:237).

Tu'a Golo (kepala adat) ini dipilih melalui *lonto leok* (musyawarah) oleh masyarakat adat yang mendiami dalam suatu wilayah. Tetapi *tu'a golo* bukan sekedar dipilih ia harus mengasi sejarah dalam pembagian tanah (*lingko*) maupun wilayah. (Gampung, <https://www.Google.com> journal. Unair.ac.id). Melalui *Tu'a Golo* inilah semua permasalahan yang berkaitan dengan *Lingko* (tanah ulayat) diselesaikan. Maka masyarakat desa Golo Lanak melihat peranan *Tu'a Golo* (kepala adat) sangat urgen dalam menyelesaikan masalah *Lingko* (tamah ulayat). Sejalan dengan pasal 20 yang di maksud hak milik adalah hak turu temurun. Pada UPPA

menyatakan bahwa Negara adalah Pemerintahan hanya menguasai tanah. Kata di kuasi artinya bukan arti dimiliki tetapi kewenangan tetapi kewenangan diberiksn kepada Negara. (Limbong 2014). Menurut Undang-undang Pokok Agraria atau dikenal dengan undang-undang No 5 tahun 1960 tentang dengan adanya hukum pertanahan Nasional terciptanya kepastian hukum Indonesia tujuannya untuk ditindaklanjuti dengan penyelesaian perangkat hukum tertulis peraturan-peraturan lain dibidang hukum pertanahan nasional yang mendukung kepastian hukum serta melanjutkan lewat peraturan yang ada dilaksanakan penegakan hukum. Menurut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) pasal 27 antara lain sebagai berikut:

1. karenapencabutan hak berdasarkan ketentuan pasal 18, untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan member ganti rugi yang layak dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang.
2. karena penyerahan dan sukarela oleh pemiliknya.
3. karena ditelantarkan
4. karena subjek haknya tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak milik atas tanah
5. Karena peralihan hak yang mengakibatkan tanahnya berpindah kepada pihak lain tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak milik atas tanah (6) Tanahnya musnah.

Hubungan manusia dengan tanah dalam hukum adat mempunyai hubungan yang *kosmis-magis-religius*, artinya hubungan ini bukan antara individu dengan tanah saja tetapi juga antar sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat (*rechtsgemeenschap*) di dalam hubungan dengan hak ulayat (Jhon Salindeho, 1994: 33). Tanah merupakan mempunyai peran dan arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia (Heru Nugroho 2001:237). Maka oleh sebab itu Masyarakat adat memandang tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap atau menguntungkan apabila diagraf secara produktif (sumber kehidupan). Masyarakat tradisional menganggap tanah sebagai suatu kekayaan yang secara (pusaka) perbedaan pandangan itu bukanlah hak yang baru karena telah terjadi sejak masa dahulu.

Menurut pasal 2 yang di sebut hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila memenuhi tiga syarat

1. Terhadap sekelompok orang yang masih merasa oleh tantangan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
2. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup warga persatuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidup sehari – hari.
3. Terdapat tantangan hukum adat mengenai Pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh warga persekutuan hukum tersebut.

Dalam penelitian ini yang di uraikan oleh penulis agar tidak melebar hal-hal yang tidak digunakan maka penelitian mengenai peranan tu'a golo dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat adalah hanya disampaikan dengan pegeseran batas tanah ulayat.

Maka oleh sebab itu desa Golo Lanak menganggap dan merasa bahwa tanah yang di lokasinya di *todo* tanah ulayat yang diwariskan oleh nenek moyang Desa Golo Lanak (Suku Maki). Dengan perkembangan zaman tanah yang duluhnya harus dikuasi oleh (suku maki) dari desa Golo Lanak. Di karenakan ada indikasi terjadinya pegeseran batas yang dilakukan oleh masyarakat adat desa golo waoi yang mempunyai tanah persebelahan dengan antara masyarakat desa Golo Lanak atau (suku maki). Dengan demikian batas tanah yang di gunakan desa Golo Lanak pada umumnya menggunakan batas alami yaitu, dengan tumpukan batu, kayu, pohon beringin. Maka seringlah menimbulkan sengketa tentang *lage langgang* (garis batas)

Hal ini ditegaskan dalam pasal 24 undang-undang pokok agrarian dan diatur dengan peraturan perundangan. Ada beberapa langkah-langkan bentuk penggunaan atau penguasaan tanah hak milik oleh bukan pemilik yaitu antara lain :

1. Hak milik atas tanah yang dibenahi hak guna bangunan
2. Hak milik atas tanah yang benahi hak pakai
3. Hak sewa untuk bangunan
4. Hak gadai tanah
5. Hak usaha bagi hasil
6. Hak menumpang Hak sewa atas tana

Dalam sekelompok masyarakat adat memiliki salah satu unsur pendukung utama yaitu untuk menafka dalam kehidupan setiap kelompok masyarakat. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Menurut undang- undang No. 5 tahun 1960 atau UU Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya hak ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui “sepanjang menurut kenyataan masih ada”. Dengan demikian tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataan masih ada, misalnya dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat bersangkutan atau kepala adat bersangkutan maka, sebaliknya tanah ulayat dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataan tidak ada atau statusnya sudah berubah menjadi “bekas tanah ulayat”. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu yang di berinya tidak ditetapkan diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya dengan rasa solidaritas yang lebih besar diantara sesama anggota yang mengandung bukan sebagai anggota masyarakat orang luar dan menggunakan sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggota masyarakat. (Sumarjono 2006).

Ciri kas masayrakat hukum adat adalah salah satu bagian masyarakat yang memiliki kekayaan sendiri serta memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kedudukan tertentu (Sumardjono 2001)

Masyarakat adat memiliki hak yang penting terkait ruang hidupnya yaitu : hak ulayat. Sebagaiman yang tercantum dalam pasal 3 UUPA pada pasal 1 dan 3 menyatakan bahwa :

Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang peraturan yang lebih tinggi. Menurut Harsono, mengemukakan hak dan kewajiban hak ulayat masyarakat hukum adat mengandung dua aspek :

1. Mengandung hak kepemilikan bersama para anggotaarganya, yang termasuk bidang hukum adat.
2. Mengandung tugas kewajiban, mengelolah mengatur dan memimpin penguasa, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaannya yang termasuk bidang hukum politik. Harsoni 2003: 183)

Menurut van vollenhoven hak ulayat yang dimiliki tidak dapat dipinda tangan oleh masyarakat hukum adat. (Supriadi 2008:75). Hak ulayat tersebut selain tidak dapat di pindah tangan ada juga hak milik individu. Di karena hak milik individu terbatas oleh keberadaan atas tanah ulayat artinya dalam kepentingan bersama.

Mekamus nurut kamus besar bahasa Indonesia hukum tanah ulayat adalah tanah milik bersama dalam kelompok masyarakat yang dimana tanah ulayat ini di wariskan dari leluhur atau nenek moyang dalam masyarakat. Berdasarkan Pengertian diatas dapat di pahami bahwa tanah ulayat adalah tanah masyarakat suku yang tidak bisa dialihkan kepada orang lain di karenakan tanahbersama dalam suatu suku. Hubungan antara hukum dengan tanah ulayat memiliki suatau sifat yaitu *religiu magis* artinya warga dalam persatuan hukum pikirannya sangat menonjol pada roh yang gaib. Karena tanah ulayat adalah tanah bersamaan yang di berikan oleh leluhur atas turum-temurun. Berdasarkan menurut para ahli diatas dapat di simpulkan mayarakat adat mempunyai kewenangan, penguasaan serta memihara atas tanah ulayatnya.

Masyarakat adat merupakan dimanasekelompok masyarakat adat untuk bergabung dalam suatu persatuan hukum adat serta kesamaan empat tinggal atas dasar keturunan. Bagi masayrakat hukum adat maka tanah mempunyai fungsi ynag sangat berate karena tanpa tanah manusia tidak bisa untuk memenuhi kalngsungan hidupnya. Faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa Menurut soerjono seokanto faktor penyebab konflik antara lain.

1. Perbedaan antara individu, pembedaan pendirian dengan persaan mungkin akan melahirkan bentrokan anantara mereka
2. Perbedaan budaya, perbedaan keperibadian tergantung dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta pengembangan keperibadian.
3. Perbedaan kepentingan, antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain pertentangan baik kepentingan ekonomi maupun politik.
4. Perubahan sosial, yang berkembang dengan cepat sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan yang berbeda pendiriannya. (Anas 2004 : 139-140)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadi sengketa masyarakat kurang paham atas milik tanah pribadinya serta kurang jelas garis batas

Bentuk-bentuk terjadinya sengketa tanah ulayat

Konflik adalah petenggaran atau perselisian antara sekelompok orang. (Erison,2001:24). Konflik terjadi karena dimana interaksi ikatan antara sesama manusia menjadi retak baik antara individu maupun kelompok yang satu dengan yang lain. (Erison,2001

Bentuk terjadinya konflik dalam sebuah kehidupan masyarakat baik itu baik itu perbedaan anatara individu, pelanggaran hak adapun temuan bentuk-bentuk terjadinyakonflik adalah bisa terjadi dalam bentuk fisik dan yuridiksi, penguasaan secara yuridiksi berdasarkan oleh hak, dan dilindungi otoritas hukum adat dan memberikan kekuasaan pada menguasai tanah untuk penegakan hak secara fisik. Tetapi penguasai yuridiksi masih ada untuk memberikan kekuasaan menguasai tanah dihakiki secara dilakukan fisik yang pada kenyataannya penguasaan fisik dilakukan oleh pihak lain. Contohnya salah satu dimiliki bersama masyarakat adat disewakan pada pihak lain, maka yang menguasai secara fisik atas tanah tersebut dikuasi oleh pihak lain tanpa hak. Disinilah muncul terjadinya sebuah kekerasan secara retak dalam hubungan satu sama lain

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian lapangan bersifat deskriptif kualitatif yang dimana penelitian tersebut menggunakan laporan hasil temuan. (Sugiyono,2005:14-15)

Rancangan penelitian sebagai usaha merencanakan kemungkinan-kemungkinan tertentu secara luas tanpa menunjuka secara pasti apa yang akan dikerjakan dalam hubungan dengan unsurnya masing-masing (Moleong, 2004:236) mengartikan rancangan penelitian sebagai usaha merencanakan dan mentukan.

Mengkaji prinsip-prinsip aturan yang berasal dari bahan literatur yang ada dalam undang-undang (Adnyani, N.K.S, 2014 : 36), lebih lanjut dilihat pada kenyataan sosial di masyarakat. Approach method in this research is empirical approach (Adnyani, N.K.S., 2017 : 244), dimana kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kenyataan secara faktual. Dimana penelitian ini beranjak dari adanya kesenjangan antara *das solen* dan *das sein*, yaitu adanya kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta yang terjadi dalam masyarakat. tidak hanya berpedoman pada teks konsep yaitu kesenjangan antara teori dan *action* (Adnyani, N.K.S., 2020 : 29).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan pendekatan Kasus (*case approach*) mencakup pemangku kepentingan (Purnamawati, I.G.A., Adnyani, N.K.S., 2000 : 143).

Pengambilan lokasi di desa Golo Lanak. Kecamatan cibal Barat Manggarai Nusa tenggara Timur (NTT). Waktu pelaksanaan di mulai januari 2020 samapai dengan bulan Juni 2020. Sumber data yang digunakan adalah sumer data primber dan sekunder. Penelitian ini menggunakan nara sumber yang bisa menjawab keingintahuan masalah dalam penelitian ini yang akan disampaikan oleh penulis anata lain adalah sebagai berikut: *Tu'a Golo* (kepala adat), kepala desa, serta masyarakata. Tujuan dari pemilihan nara sumber yaitu karena tidak semua narasumber yang mengetahuidan dan tidak mampu bertanggung jawab tentang apa yang diingintahu penulis. Teknik penumpulan data dalam penelitian ini merupakan

menggunakan metode Wawancara, Observasi, dokumentasi. Serta instrumen yang digunakan oleh penulis demi memperlancarkan sebuah proses dalam pengambilan data yaitu dengan menggunakan pedoman wawancara dan pedoman observasi. dengan demikian Analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis dengan fakta yang jelas, kemudian menghubungkan dengan teori yang ada. (Sugyono,2017:333). Seperti ada beberapa langkah-langkah aktivitas dalam analisis data antara lain:

Analisis data yang digunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis dengan fakta yang jelas, kemudian menghubungkan teori yang ada. (Sugyono,2017 : 333).


Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif serta menggunakan model *Miles and Huberman*, yaitu (1) Pengumpulan Data, (2) Reduksi Data, (3) Penyajian Data dan (4) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi. Upaya penggalan, analisis, dan pemetaan fokus masalah penelitian dilakukan dengan mengacu pada model analisis lintas situs (Adnyani, N.K.S., 2016 : 50).

Pembahasan

Desa Golo Lanak ini merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan cibal barat yang beri bukotanya di gurung. Namun demikian Desa Golo lanak awal mulanya pemekaran dari Desa Latung Kecamatan Cibal Barat pada tahun 1997. Nama Golo Lanak diambil dari *Lingko* (kebeun)Desa Latung. Karena kesepakatan bersama antara otoritas adat dan kepala Desa latung dengan otoritas adat Desa Golo Lanak. Sehingga akhirnya nama Golo Lanak di pakai untuk desa Golo Lanak. Walaupun lokasi kebun Golo Lanak ini di lain.

Menurut data profil tahun 2019 desa Golo Lanak di lihat dari perkerjaannya cukup beranekaragam. Perkerjaan yang paling tinggi desa Golo Lanak adalah sebagai berikut : buruh Petani dengan Presentase 70% di susul dengan Petani sebanyak 20 %. Jadi dapat di katakana buru petani yang menmpati posisi pertama untuk perkerjaan yang banyak, serta di ikuti oleh masyarakat desa Golo Lanak. Buru tani adalah salah satu seorang buru yang menerima upah dengan berkerja di kebun, sawahan orang lain. Dengan itu buru tai di Desa Golo Lanak, banyak berjumpai, dan menjadi salah satu Pengahsila yang secukupnya di Desa Golo Lanak yang hasilnya dipanen Pertahun. Selanjutnya dilihat dari segi pendidikan data Data profil tahun 2019 desa Golo Lanak lebih tinggi yaitu tamat SD sebanyak 322,5%, kemudian mayarakat yang tamat SMP sebanya 16,03 %, yang tamat SMA sederajat 13,05%. beberapa Desa Golo Lanak Ynag sedang Bersekolah 16,08 %. Kemudian selain tamat SD,SMP, DAN SMA. Masih ada pula beberapa masyarakat Desa Golo Lanak yang melanjutkan ke jenjang pendidikan sampai di bangku perkuliahan. Jenjang D3 : 0,2%, jenjang S1 dengan : 0,45 %. Masyarakat Desa Golo Lanak pada jarak usai 18-60 tahun dan ada pula yang tidak pernah bersekolah sebanyak 9,5 %. Tingkat pendidikan yang berdominasi pada masyarakat Desa Golo Lanak adalah tamat Sd di susul dengan Masyarakat yang sedang bersekolah dan di lanjutkan ke SMP dan SMA.

Dalam penelitian ini ada juga struktur otoritas adat antara lain :



Secara hirarki *Tu'a Golo* kedudukan sebagai menguasai *beo* (kampung), di bahwa *Tu'a Golo* juga ada *tu'a teno* tugasnya untuk membagikan lahan tanah serta mengurus tanah, tetapi sebelum membuka tanah baru *Tu'a teno* mengizinkan terlebih dahulu kepada *Tu'a Golo*. Di karenakan *Tu'a Golo* adalah memiliki kedudukan memimpin dan mengatur *lingko* (kebun). Sehingga yang menjadi saksi utaa dalam tanhlingko (kebun) adalah *Tua Teno* dan *Tu'a Golo*. Setelah *Tu'a Teno* ada juga *tu'a pangga*

Dalam struktur kelembagaan adat juga di kenal adanya *tu'a pangga dantu'a kilo* (kepala suku). *tu'a pangga* tugasnya untuk memimpin wrga panca/banca (suku/klan), sedangkan *tu'a kilo* merupakan pemimpin keluarga yang terdiri dari beberapa kepala keluarga yang memiliki hubungan dara yang sangat dekat (satu nenek/kakek)

Inovasi dari penelitian ini adalah inovasi dalam perumusan kebijakan di level desa adat di Bali (Adnyani, N.K.S., 2016 : 67). Otoritas pemimpin adat tersebut merupakan simbol serta menggambarkan sebagai kedudukan ketua adatnya yang diangkat secara *lonto leok* (musyawarak) dari garis keturunan laki-laki sebagai pemimpin adatnya. Menurut nara sumber Yohanes Gout kepala desa Golo Lanak menyatakan kehadiran aparat desa tidak menjadi perosoalan dalam menyelesaikan sengketa. karena menurut kepala desa Golo Lanak kehadiran kepala desa dan prangkat desa dalam penyelesaian konflik oleh *Tu'a Golo* hanya menjadi sanksi

Penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat di desa Golo Lanak Kecamatan Cibai Barat.

Ada beberapa penyebab sengketa tanah ulayat di desa Golo Lanak (suku maki).

1. Batas tanah ulayat tidak jelas.

Tanda batas ini sudah ditentukan oleh nene moyang terlebih dahulu. Tanda batas tersebut menggunakan batas alami seperti pohon beringin, gunung, kayu dan tumpukan batu. Hal yang menyebabkan sengketa tersebut bahwa adanya perebutan garis batas yang telah di tentukan oleh nenek moyang desa Golo Lanak (suku maki) terlebih dahulu. Akan tetapi maka desa Golo Woi (suku kina) mengarap garis batas tersebut untuk membesarkan tanah ulayatnya. Karna garis batas yang di gunakan desa Golo Lanak (suku maki) menggunakan tanda batas dengan tumpukan batu. Di karenakan tanda batas tumpukan batu tersebut sudah hilang karna di bahwa oleh banji..

2. Kesalah pahaman masyarakat terhadap adat.

Nilai-nilai ini akan termanifestasi dari pikiran, sikap, dan perilaku peserta didik dalam memandang, mengelola kelas (Adnyani, N.K.S., 2016 : 866).

Dengan perkembangan zaman masyarakat adat menganggap sepel mengenai tentang adat teruta mengenai tanah ulayat atau suku. Jika tanah ulayat atau tanah tersebut menjual atas nama pribadi tandapa sepengetahuan dari otoritas adat atau minta izin dari *tu'a golo* serta warga setempat. Maka dari itu sebabnya melanggar aturan yang telah ditentuka oleh otoritas adat .maka dari itu jika sudah dialihkan haknya ke suku lain pihak yang menjual tanah tersebut akan menerima sanksi dari kekuasaan otoritas adat berupa babi besar (*ela wase lima*). Aturan ini di berikan ole nenek moyang terlebih dahulu .

Bentuk sengketa tanah yang terjadi Desa Golo Lanak. Kecamatan Cibab Barat, Kabupaten Manggarai, NTT.

Dalam penelitian ini bentuk sengketa tanah yang terjadi di desa Golo Lanak. Sengketa antara masyarakat adat Desa Golo Woi dengan Masyarakat Adat Dedsa Golo Lanak disebabkan masyarakat adat Desa Golo Woi (suku kina) menguasai tanah adat yang diwariskan dari nenek moyang Masyarakat Desa Golo Lanak (suku maki)

Keberadaan aturan serta kepatuhan terhadap aturan tersebut akan mendukung efektifitas keberlakuannya (Adnyani, N.K.S., 2016 : 143). Dalam hal ini bahwa masyarakat desa Golo Lanak merasa tanah yang lokasinya di *todo* merupakan tanah milik (suku maki). Tanah ini diberikan leluhur mereka sehingga (suku maki) berhak untuk menuntut di serahkan kembali tanah yang bersangkutan. Sengketa yang terjadi di sebabkan mereka sama-sama memiliki hak atas tanahnya. Sehingga disinilah muncul kekerasan tetapi belum sampai kekerasan secara fisik, namun pada kekerasan dalam bentuk ujaran kata-kata, dimana masing-masing pihak merasa benar. Permasalahan dari sengketa tanah yang terjadi di desa Golo Lanak melanggar kesepakatan yang di buat oleh *Tu'a Golo*

Cara Tu'a Golo dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat desa Golo Lanak Kecamatan Cibab Barat

Pentingnya dilakukan penelitian ini, bahwa peneliti menilai ada pembalikan cara berpikir di kalangan akademisi (Adnyani, N.K.S, 2019 : 73). Cara *Tu'a Golo* dalam menyelesaikan sengketa tersebut yang terjadi di desa Golo Lanak diselesaikan oleh Otoritas adat yaitu dengan cara *Lonto Leok* (musyawarah). Pada penyelesaian sengketa tanah ulayat di desa Golo Lanak pemimpin adat *Tu'a Golo* melalui beberapa tahap yaitu: pemimpin adat memanggil pihak yang bersengketa, para saksi dan masyarakat yang mengetahui masalah segketa tanah tersebut untuk duduk bersama di rumah adat disimbo *Mbaru Gendang* untuk menyelesaikan masalah sengketa. Setelah keputusan tanah sudah ditentukan bersama, maka pihak yang tergugat dan mengugat, pemimpin adat dan otoritas adat serta masyarakat bersama-sama menuju lokasi tanah yang disengketakan untuk menyelenggarakan dan merekomendasi ulang mengenai tanda batas tersebut agar tidak terjadi sengketa atau kesalahpahaman terkait tanda batas. Apabila tanda batas yang tidak jelas, atau sudah digarap oleh kelompok lain, maka akan dikenakan sanksi dari otoritas adat. sehinggah dalam penelitian ini pihak yang mengugat yaitu Desa Golo Woi yang melakukan akan menguasai tanah ulayat *lage langgang* tersebut. Karena pembuatan tanda batas adalah wujud dari pelaksanaan keputusan. Jika pihak yang mengugat yaitu masyarakat adat desa Golo woi terbukti menggarap tanah yang dimiliki oleh Desa Golo Lanak (suku maki). Keputusan ini sudah mematok pada forum *Lonto Leok* (musyawarah). Sehingga Masyarakat yang menggugat dapat di kena sanksi berupa "Ayam, Beras, arek". Tergantung besar tanah yang di garap. Penyelesaian yang terakhir setelah pelaksanaan ketentuan putusan untuk memberi sanksi. Jika semuanya sudah menumukan titik akhir dalam menyelesaikan masalah maka *Tu'a Golo* langsung acara *hambor* (Perdamaian). Dengan menggunakan cara *Hamor* (perdamaian) ini agar pihak yang bersengketa tidak tersimpan segala sengketa tanah dan "*neka bara ranga neka regus temu*", jika bertemu di jalan jangan

berpasang muka marah. Serta memberitahukan kesemua warga bahwa masalah antara masyarakat desa Golo Lanak (suku maki) dengan masyarakat adat desa golowoi diselesaikan dengan damai. Kendala *tu'a Golo* untuk menyelesaikan sengketa tersebut jika pihak bersengketa tidak memberikan bukti yang kuat maka *Tu'a Golo* sulit untuk menyelesaikan sengketa, sehingga sengketa tersebut butuh waktu yang baik atau sengketa tersebut membahwa kerana ke pemerintahan

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas jawaban dari problem diatas sehingga Peneliti dapat kesimpulan bahwa sebagai berikut


1. Faktor penyebabnya sengketa tanah ulayat di Desa Golo Lanak yaitu. Hal lain yang menyebabkan sengketa yaitu. ketidak jelasan Garis Btas, kesalahpaman tentang adat
2. Bentuk sengketa yang terjadi di Desa Golo Lanak belum sampai pada kekerasan secara fisik, namun kekerasan dalam bentuk verbal, yaitu berupa ujaran kata-kata dimana masing-masing merasa benar dan merasa memiliki hak atas tanahnya
3. *Tu'a Golo* dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di desa Golo Lanak dengan cara hakim *hambor* perdamaian dalam *lonto leok* (musyawarah) antara pihak bersengketa. Tujuannya untuk memulihkan keadaan terganggu dan kesalahannya. Serta Dimana dalam setiap perbuatan maupun tindakan berdasarka 3 sifat yaitu : menjaga keamanan, memihara kedamaian, memihara derajat agama serta percaya kepada masyarakat dibawah pimpinan.

Saran

Pada penelitian ini dapat memebrikan sarana- saran bagi masyarakat baikpun pihak lain yaitu :

1. Agar batas-batas tanah antara masyarakat adat ada kepastian batas-batas tanah ulayat antara masyarakat adat.
2. jika terjadi kesalah paham terkait tanah ulayat secepatnya *Tu'a Golo* langkah-langkah agar tidak terjadi sengketa tanah antara masyarakat adat.
- 3 Peranan *Tu'a Golo* dan cara Penyelesaian sengketa ssesuai dengan nilai-nilai adat masyarakat setempat perluh untuk dipertahankan.

Berdasarkan masalah yang di teliti peranan *tu'a golo* (kepala adat) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di desa Golo Lanak maka bagan kerangka berpikirnya sebagai berikut :



Berdasarkan kerangka berpikir diatas, maka tanah adat merupakan tanah di kuasai masyarakat adat. sebidang tanah yang dikuasai dan kelola masyarakat adat adalah tanah ulayat. Sehingga masing-masing masyarakat adat itu memiliki tanah ulayat atau suku. Karena masing-masing kelompok masyarakat adat memiliki tanah ulayat berate mereka juga memounyai batas-bats anatar tanah ulayat yang satu dengan yang lain, penentuan batas-batas anatar tanah ulayat yang dikuasi dengan masyarakat adat satu dengan lainnya sehingga sering melahirkan suatu konflik.

Dalam masyarakat NTT khususnya masyarakat adat Manggarai desa Golo Lanak Kecamatan Cibal Barat. ketika suatu konflik antara masyarakat adat suatu dengan masyarakat adat lainnya terkait tanah ulayt maka yang di percaya adalah *Tu'a Golo* (kepala adat) dalam menyelesaikan suatu masalah terkait sengketa tanah ulayat. Peranan *Tu'a Golo* (kepala adat) sangat penting karena sesuai dengan fungsi dan tugasnya yang harus menjaga keutuhan *lingko* (kebun) serta sesuai otoritas adat. sebagai seseorang pemimpin yang di percayai oleh masyarakat dalam suatu kampung *Tu'u Golo* (kepala adat) menginginkan menjaga netralitas agar tidak dapat kekeluasaan dalam masyarakat serta tidak dapat menimbulkan masalah yang dapat memecah belah masayrakat yang dipimpinnya. Semua masalah dapat di pecahkan jika ada dukungan dan dorongan dari masyarkat setempat yang saling memenuhi dan mengisi kekurangan agar segala permasalahan baik itu masaah sengketa tanah ulayat maupun masalah lainnya yng menimpa masyarakat dalam suatu kampung tersebut tetap ada solusi dengan adanya kerja sama dan dukungan masyarakat lain terhadap *Tu'u Golo* (kepala adat)

Daftar Pustaka

Buku:

- Alting Husen. 2011. *Penguasaan tanah masyarakat hukum adat* Jurnal Dinamik hukum 11(1) : 88-89
- Anas S, Fitri dewi s, Dan Indrawadi Junaidi. (2019) *Faktor – faktor Penyebab Konflik tanah ulayat anatar Pelembang Pendetang VS masyarakat adat di desa tamiai kabupaten krinci*. 14 (1) : 139 – 140
- Ariani v. nevey. 2012. *Alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan* Jurnal hukum nasional 1 (2) : 277-288
- Dian A.W. & Ananda P. Y. (2016). *Inisiasi pemerintahan daerah dalam mengatur alternative*
- Djabbar.A. Nur.C.N. *peranan pemilik tanah dalam pelepasan tanah adat untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pembagunan demi kepentingan umum di Kabupaten biak numfor*. Jurnal Ilmu Hukum. 2(1) : 34-35
- Fatima. T. Andora. Hengki. 2015 *pola penyelesaian sengketa tanah ulayat Disumatra barat*. Jurnal hukum. 4(1) : 38-46
- Gayo A.A (2016). *Perlindungan hak atas tanah adat* . Jurnal Penelitian Hukum 18(3) : 191-192.
- Hamler. 2018. *Penegakan Hukum Tanah*. Jurnal. Hukum tanah. 1 (2) : 169 – 17

- Hasanah ulfi.2007.*Penguasaan kepemilikan tanah hasil konferensi hak barat berdasarkan UU No.5 Tahun1960tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian dihubungkan dengan pp No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah* Jurnal Ilmu hukum3(10) : 3-10
- Ismi Hayatul.2017. *Pengakuan dan Perlindungan hukum hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam upaya pembaharuan hukum nasional* Jurnal Ilmu Hukum 3(1) : 10-14.
- japang. 2018 *Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Adat di Kabupaten Manggarai*. Jurnal penelitian hukum, 18 (2) : 277-289.
- Maria, 2008.*Peranan Kepala Adat dalam Menyelsaikan Sengketa tanah* (Halaman 22) Jurnal, eprintis.undipi. ac.ad
- Mitra. B. 2015. *Konflik tanah ulayat antara kaum caniago di nagara kasang dengan badan pertanahan nasional padang pariman*. Juranl ilmu sosial mamangan. 2(2) : 151- 153
- Mustarin Basyirah.2017. *Penyelesaian sengketa atas tanah Bersertifikat dan tidak Bersertifikat*. jurnal Peradilan dan hukum Keluarga Islam. 4 (2) : 338-401
- Rahayu A. Utami.R.S. Rayes.L,M. *karakteristik dan klasifikasi tanah pada lahan kering dan lahan yang disewakan di Kecamatan Perak Kabupaten Jombang*. Jurnal Tanah dan sumber daya Lahan 1(2): 80-82
- Ratna .A.W.2014.*Berpihakan regulasi pertanahan terhadap hak masyarakat adat*. Jurnal ilmu sosial 3.(1) :333 – 335.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian pendidikan (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif)*, Bandung: Alfabeta
- Utomo Laksono,2017 *Hukum Adat* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
- Depok Wicksono A.dian dan Yurista P, ananda. *Inisiasi Pemerintahan daerah dalam mengatur alternative penyelesaian sengkta tanah berbasis adat di Kabupaten Manggarai*. Jurnal Penelitian Hukum 18(2):276-279